

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Bagi Hasil

Bank syariah adalah suatu entitas usaha yang juga bersifat *profit oriented*. Semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima bank maka semakin besar volume pembiayaan bagi hasil yang akan disalurkan bank syariah. Sebaliknya semakin kecil bagi hasil yang diterima bank maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga semakin kecil pembiayaan bagi hasil yang disalurkan (Zaenuri, 2014). Artinya, Jika tingkat bagi hasil yang diterima bank syariah meningkat, maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan kepada nasabah juga semakin besar. Hal ini akan menyebabkan *laba* pada bank syariah akan mengalami peningkatan.

2.2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) yang diberikan kepada konsumen dan para investornya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Al-qur'an disebutkan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا رِبٰٓوًاۙ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali imron, 130).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak hanya berlandaskan prinsip Islam tetapi juga mengusung nilai-nilai kebaikan yang diterima dan dipahami oleh seluruh umat manusia seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menata aktivitas ekonomi agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat (*rahmatan lil alamin*) dan sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi, yakni mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral. Bank syariah juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan. *Universal value* pada sistem operasional bank syariah tercermin dari tersedianya akad-akad variatif bagi para nasabah baik nasabah yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan nasabah yang kekurangan dana (*defisit spending unit*) yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

2.3 Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana yang telah melakukan ijab qabul/perjanjian. Pembagian bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal perjanjian. Dalam akad ini tidak memberikan kejelasan dalam pendapatan maupun dari segi waktu (Zaenuri, 2014).

Menurut Al-Qardhawi (2001), bagi hasil adalah pembagian keuntungan atas kerjasama usaha antara penyedia modal dan pekerja atau pengelola modal usaha sesuai kesepakatan bersama. Konsekuensi dari bagi hasil adalah resiko untung dan rugi akan ditanggung bersama, jika kerjasama yang dilakukan memperoleh laba maka penyedia dana dan pengelola akan menikmatinya bersama, namun jika mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama. Sistem ini merupakan keadilan yang sempurna, keuntungan dan kerugian dinikmati serta dirasakan bersama oleh semua pihak.

Selanjutnya Al-Qardhawi (2001) menyatakan bahwa bank syariah dalam mencari keuntungan harus sesuai dengan prinsip Islam, yaitu halal dalam proses perolehan maupun pengembangannya artinya tidak melalui usaha yang ilegal, tidak bermanfaat, dan tidak sesuai dengan prinsip Islam baik dalam usaha pribadi maupun dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.

2.4 BI Rate

BI rate merupakan suatu tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai indikator tingkat risiko. Penelitian ini menggunakan data BI rate perbulan, yang diberlakukan oleh badan moneter Indonesia (Bank Indonesia) yang bersangkutan dengan satuan tetapan berbentuk persentase. Penggunaan BI rate bulanan ini sengaja dipilih oleh peneliti dengan asumsi bahwa investasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah investasi jangka pendek, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih akurat apabila menggunakan BI rate bulanan (Rachman & Mawardi, 2015).

2.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah *akad* kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau *nisbah* yang disepakati (Yudha & Akmalur, 2018). Adapun dalil yang mendukung adalah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu’ah : 10).

Secara umum, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (Yudha & Akmalur, 2018).

2.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *laba* dalam suatu periode. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *laba* akan mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi. Menurut Husnan (2001) profitabilitas adalah alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan modal perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan dengan mengelola modal yang dimiliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang dikelola akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat jika profitabilitas suatu perusahaan rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Tingkat Bagi hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil

Pada hasil penelitian yang dilakukan Mentari (2014), Ambarwati (2008), dan Andraeny (2011) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Menurut Andraeny (2011), tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil bersifat Natural Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (*prinsip high risk high return*).

Tingkat bagi hasil juga merupakan pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya tingkat bagi hasil bervariasi, tergantung dari besarnya volume pembiayaan yang disalurkan. Besarnya volume pembiayaan yang disalurkan bank syariah akan berpengaruh terhadap margin antara bagi hasil pembiayaan dengan bagi hasil simpanan. Apabila tingkat bagi hasil meningkat maka keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah akan meningkat. Artinya, apabila keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah meningkat, maka akan meningkat juga pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebaliknya, makin kecil tingkat bagi hasil, maka keuntungan bersih yang

diperoleh bank syariah semakin menurun sehingga pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah akan menurun termasuk juga pembiayaan berbasis bagi hasil (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H1 : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil

2.7.2 BI Rate dan Pembiayaan Bagi Hasil

Pada penelitian yang dilakukan Widiyanto & Lucia (2013) menyatakan bahwa *Bi rate* berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian Priyanto (2016) juga menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan di umumkan kepada publik.

Kenaikan tingkat suku bunga atau *BI rate*, akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional dari pada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan mengalami peningkatan. Sedangkan *BI rate* atau tingkat suku bunga pada pembiayaan atau kredit berpengaruh positif bagi perbankan syariah, karena produk-produk perbankan syariah baik pendanaan maupun pembiayaan akan semakin kompetitif.

Akibat kenaikan *BI rate*, maka bank konvensional akan menaikkan tingkat bunga kreditnya, dengan demikian maka bank syariah dengan *nisbah* bagi hasil (*profit-loss sharing*) akan mampu bersaing dengan bank konvensional. Dalam keadaan suku bunga bank konvensional yang tinggi, nasabah akan lebih memilih melakukan pembiayaan pada bank syariah. *BI rate* yang meningkat akan meningkatkan pembiayaan pada bank syariah. *BI rate* sebagai instrument kebijakan moneter pemerintah menjadi variabel yang paling cepat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (Priyanto, 2016). Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H2 : *BI Rate* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil

2.7.3 Tingkat Bagi Hasil dan Profitabilitas

Dalam penelitian Afni (2008) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat bagi hasil dan profitabilitas perbankan syariah. Terdapat pengaruh positif dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah dan terdapat pengaruh positif dari pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas perbankan umum syariah.

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengolah hasil usahanya terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Laba yang semakin meningkat akan mendongkrak profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan keuangan bank tersebut. Besarnya pendapatan tingkat bagi hasil ini akan mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh bank syariah, yang tentunya akan mempengaruhi

besarnya tingkat profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan tingkat bagi hasil maka akan semakin besar tingkat pendapatan bagi hasil yang diperoleh dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas. Semakin besar tingkat profitabilitas suatu bank maka akan menunjukkan kinerja bank semakin baik.

Pada teori bagi hasil, juga dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai bagi hasil pada pembiayaan, maka semakin tinggi pula produk pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Dengan meningkatnya produk pembiayaan yang di salurkan maka keuntungan perusahaan (bank syariah) juga akan meningkat (Zaenuri, 2014). Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu :

H3 : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.7.4 BI Rate dan Profitabilitas

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Oktavia (2009) menyatakan suku bunga atau BI *rate* berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil penelitian Suardani (2009) dan Setiadi (2010) juga menyatakan bahwa suku bunga BI atau BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter yang ada pada negara dengan menggunakan suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Perkembangan tingkat suku bunga atau BI *rate* yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan perbankan. BI *rate* berpengaruh terhadap suku bunga kredit pada bank konvensional.

Jika ekonomi Indonesia mengalami penurunan, maka BI akan membuat kebijakan *moneter* untuk menurunkan suku bunga (BI *rate*) dan meningkatkan

perekonomian. Penurunan *BI rate* mengakibatkan suku bunga kredit pada bank konvensional juga akan menurun dan meningkatkan permintaan kredit bank konvensional (Setiyabudi, 2017). Jika suku bunga kredit pada bank konvensional menurun dan permintaan kredit pada bank konvensional meningkat maka akan berdampak pada penurunan permintaan produk pembiayaan bank syariah dan akhirnya akan berdampak pada profitabilitas bank syariah. hipotesis yang diuji yaitu :

H4 : *BI Rate* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.7.5 Pembiayaan Bagi Hasil dan Profitabilitas

Penelitian yang dilakukan Yadiati (2006) dan Millah (2014) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas, serta Prasetyo (2011) dan Dewi (2018) yang menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan Return On Asset (ROA).

Pembiayaan dengan akad bagi hasil adalah kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Nabhan, 2008). Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan pembiayaan yang melibatkan pengusaha secara langsung.

Dengan demikian banyaknya para pelaku usaha yang berminat mengajukan pembiayaan tersebut. Maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan menghasilkan pendapatan bank berupa bagi

hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan bertambah pula tingkat profitabilitas bank. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan bagi hasil akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (Muhammad, 2005). Menurut Karlina (2017), bank sebagai perusahaan yang bertujuan mencari *laba* tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Dalam menentukan besarnya pembiayaan yang akan salurkan bank akan mengacu pada besarnya keuntungan yang diinginkan (*target laba*). Maka akan pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu :

H5 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.7.6 Tingkat Bagi hasil, Pembiayaan Bagi Hasil dan Profitabilitas

Menurut penelitian Syam (2012), Prasasti & Prasetiono (2014) serta Andraeny (2011) menghasilkan kesimpulan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Penelitian Rahman & Ridha (2012) serta penelitian Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan dengan sistem bagi hasil maka semakin tinggi profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset*. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki tingkat resiko tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya yang juga disalurkan oleh bank syariah.

Oleh karena itu ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung meningkatkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil (Angraini, 2018). Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusunan *asset* pada perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah

memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank dan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai (Angraini, 2018).

H6 : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bagi hasil

2.7.7 BI Rate, Pembiayaan Bagi Hasil dan Profitabilitas

Penelitian menurut Widiyanto & Lucia (2013) berkesimpulan bahwa *BiI rate* memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian yang dilakukan Setiyabudi (2017) menunjukkan bahwa *BI rate* berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan bukti empiris dari penelitian Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*.

Sudah sewajarnya bank di seluruh Indonesia patuh dan taat kepada Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Kenaikan *BI rate* yang ditetapkan Bank Indonesia akan berpengaruh kepada tingkat bunga kredit pada perbankan konvensional dan mengalihkan nasabah untuk melakukan pembiayaan pada produk-produk bank syariah dengan sistem bagi hasil.

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu :

H7 : *BI Rate* berpengaruh positif terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bagi hasil

2.8 Model Penelitian

Gambar 2.1

